

Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Migran (Implementasi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017)

Setiono

UIN Sunan Kalijaga

Email: Khoirulummat69@gmail.com

Abstract

Indonesian migrant workers have a significant role in both local and national economic development. But attention to the legal protection of Indonesian migrant workers both domestically and abroad is still high and is considered a dilemma. Even public policy itself feels ambivalent, as the implementation of the policy does not arrive at the right target. The fact is that Indonesian migrant workers are still experiencing problems of considerable dilemma, whether socially or legally.

Keywords : *Indonesian migrant workers, protection, policy, and factor in problems.*

Abstrak

Pekerja Migran Indonesia (PMI) memiliki peran yang cukup penting dalam pembangunan ekonomi lokal maupun nasional. Namun perhatian pada perlindungan hukum terhadap buruh migran Indonesia baik di dalam negeri maupun di luar negeri masih belum maksimal dan dianggap masih menjadi dilema. Bahkan kebijakan publik itu sendiri dirasa masih ambivalen, karena implementasi dari kebijakan tersebut belum mengena pada sasaran secara tepat. Nyatanya Pekerja Migran Indonesia masih mengalami berbagai permasalahan-permasalahan yang cukup dilema, baik itu secara sosial ataupun hukum.

Kata Kunci : *PMI, Perlindungan, Kebijakan, dan Faktor Permasalahan.*

Istinbath: Jurnal Hukum

Website : <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>

Received : 2019-10-07. Published : 2019-11-30.



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

Meningkatnya jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri, merupakan salah satu dampak dari kurangnya lapangan pekerjaan atau banyaknya lapangan pekerjaan, namun pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Kenyataan ini bisa dilihat dari adanya pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi tidak diikuti dengan ketersediaan kesempatan dan lapangan kerja yang memadai. Hal ini tidak sejalan dengan keberhasilan Indonesia dalam mempertahankan dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi.¹ Sementara itu kondisi geografis daerah asal juga tidak menjanjikan sebagai penopang kehidupan. Harapan orang semakin menipis untuk mengandalkan potensi daerah asal. Terlebih lagi bagi mereka yang bekerja di sektor pertanian, lambat laun ternyata tidak dapat diandalkan.

Selain kondisi ekonomi yang tidak mendukung dalam kehidupan keluarga, mengharuskan pihak suami atau istri untuk bersama mencukupi kebutuhan hidup melalui pekerjaan yang bisa menopang kepentingan atau kebutuhan mereka. Idealnya, baik suami maupun istri mampu menjadi mitra yang bisa bekerja sama dalam hal apapun termasuk kehidupan ekonomi keluarga. Sehingga peran laki-laki dan perempuan menjadi sebuah kekuatan dalam keluarga.² Oleh karena itu, menjadi PMI di luar negeri merupakan salah satu solusi yang ditempuh oleh sebagian warga negara, sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup keluarganya.

Faktanya, ketimpangan peran dalam mencari nafkah sering terjadi di lingkungan kita. Suami yang seharusnya memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dari segi materi, tidak jarang juga dibebankan kepada perempuan, bahkan dalam hal ini porsi perempuan lebih banyak untuk mencari nafkah dibandingkan lelaki seperti kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dikirim ke luar negeri. Terdapat banyak jenis migrasi yang mendefinisikan migrasi berdasarkan karakteristik-karakteristiknya. Salah satunya adalah pendefinisian “Migrasi Internasional” sebagai, perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain.³ Kebebasan perpindahan tenaga kerja atau migrasi (*free movement of worker*) di Uni Eropa sudah menjadi kisah sukses dimana dimensi ekonomi dan sosial dalam pasar

¹ Nur Hidayah, “TKW dan Permasalahannya. Disampaikan pada acara Talkshow SP Kinasih bekerja sama dengan Global FM,” Seminar, Rabu, Nopember 2008.

² Idi and Subandy Ibrahim, “Dari Nalar Keterasingan Menuju Nalar Pencerahan: Ruang Publik dan Komunikasi dalam Pandangan Soedjatmoko” (Yogyakarta dan Bandung: Jalasutra, 2004), 17.

³ Rozy Munir, “Dasar-Dasar Demografi” (Jakarta: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1981), 11.

tenaga kerja menjadi hal mendasar yang diatur dalam perjanjian integrasi Uni Eropa.⁴ Merujuk pada faktor-faktor mempengaruhi migrasi, Lee, mengemukakan adanya faktor pendorong dan penarik (*push and pull factors*) yang menciptakan situasi individual maupun lingkungan yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan migrasi.⁵

Migrasi pekerja migran Indonesia memberikan kontribusi besar bagi kehidupan banyak pekerja migran, keluarganya, dan juga perekonomian Indonesia. Saat ini terdapat lebih dari 9 juta warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, setara dengan hampir 7 % dari total angkatan kerja Indonesia. Di kawasan Asia Timur, hanya Cina dan Filipina yang jumlah pekerja migran internasionalnya lebih banyak daripada Indonesia.⁶ Migrasi internasional memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian Indonesia, pada tahun 2016, pekerja migran mengirim remitansi senilai lebih dari Rp 118 triliun (US\$ 8,9 miliar).⁷ Selain itu, hasil penelitian terbaru⁸ menunjukkan seberapa besar kontribusi langsung migrasi tenaga kerja terhadap perbaikan kehidupan masyarakat.

Banyaknya jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ditempatkan di luar negeri dari tahun 2015 sampai 2018 dapat dilihat dari data berikut ini⁹:

Tabel 1

No.	Tahun	Jumlah TKI
1	2015	275.736
2	2016	234.451
3	2017	262.899
4	2018	264.092

⁴ M. Ronnmar, "Laval returns to Sweden: The Final Judgment of the Swedish Labour Court and Swedish Legislative Reforms," *Industrial Law Journal*, 280, 39 (2010): 280–82.

⁵ Agung Stiyawan, "Teori dan Konsepsi Migrasi" (Solo: Universitas Sebelas Maret, 2010), 8.

⁶ Ririn Salwa Purnamasari, "Pekerja Global Indonesia: Antara Peluang dan Risiko" (Jakarta: Bank Dunia Indonesia, 2017), 2.

⁷ Bank Dunia Indonesia, "Berdasarkan nilai tukar rata-rata IMF tahun 2016 (US\$1=Rp 13.330).," 2016.

⁸ Bank Dunia and Badan Pusat Statistik, "Pada tahun 2013-2014, Bank Dunia, bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), mengadakan survei rumah tangga nasional yang pertama mengenai migrasi internasional dan remitansi di 104 kabupaten/ kota di 15 provinsi yang diidentifikasi sebagai provinsi utama pengirim pekerja migran Indonesia. Data yang lengkap dan komprehensif mengenai 4.660 pekerja migran Indonesia beserta keluarganya ini—yang diperkirakan mencapai sekitar 70 persen dari total pekerja migran—telah memungkinkan terlaksananya penelitian yang akurat mengenai topik ini, yang membantu memberikan informasi dan pedoman dalam pembahasan kebijakan sehubungan dengan masalah-masalah migrasi tenaga kerja. Sebagai hasilnya, kita sekarang memiliki pemahaman yang jauh lebih baik tentang karakteristik warga negara Indonesia yang mencari pekerjaan di luar negeri; dari mana mereka berasal, ke mana dan mengapa mereka pergi, permasalahan yang mereka hadapi, dan manfaat ekonomi yang mereka nikmati." (Bank Dunia dan BPS, 2014 2013).

⁹ BNP2TKI, "Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," 2018.

Namun demikian, pengiriman calon PMI ke negara lain belum disertai dengan adanya sistem penempatan dan perlindungan yang kuat dan menyeluruh, yang dapat menjawab persoalan calon PMI ataupun PMI itu sendiri, baik selama pra penempatan, penempatan, dan purna penempatan. Lemahnya sistem perlindungan PMI ke luar negeri, membuka peluang terjadinya praktik perdagangan manusia. Penempatan PMI ke luar negeri selama ini telah menjadi salah satu modus perdagangan manusia yang menjadikan PMI sebagai korban eksploitasi, baik secara fisik, seksual, maupun psikologi.

Dari mulai sebelum pemberangkatan, mereka disekap dalam kamar atau rumah, seolah seperti barang yang akan diperjual belikan. Bahkan ada buruh yang mengisahkan dianiaya di tempat penampungan mereka sebelum mereka berangkat. Setelah diberangkatkan ke luar negeri, belum tentu mereka mendapat pekerjaan yang sesuai dengan janji penyelenggara sebelum diberangkatkan. Dan lebih parah lagi setelah mereka diperkerjakan, misalnya sebagai pekerja rumah tangga (PRT), mereka tidak mendapatkan gaji dan perlakuan yang tidak layak. Sampai sekarang masih ada berita tentang buruh yang pulang ke Indonesia dalam keadaan babak belur tanpa gaji, dan bahkan ada yang pulang dengan nama dan jasadnya saja. Hal ini sangat memprihatinkan, mengingat mereka adalah salah satu penyumbang pendapatan Negara melalui kerjanya di luar negeri (pahlawan devisa). Maka, rumusan masalahnya Bagaimana implementasi dari UU Nomor 18 Tahun 2017 dalam prakteknya?

Pembahasan

Dilema Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Migran

Migrasi Internasional dan Pekerja Migran Indonesia

Migrasi internasional sebagai suatu aktivitas perpindahan penduduk yang berlangsung dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan mempertimbangkan batas teritorial negara baik dalam arti politik, ekonomi, sosial maupun budaya.¹⁰ Sementara itu, Zlotnik berpendapat bahwa migrasi internasional adalah suatu bentuk mobilitas penduduk yang melampaui batas-batas wilayah negara dan dua budaya.¹¹

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwasanya konsep migrasi internasional dapat dilihat dari berbagai perspektif. Lutz menerangkan bahwasanya pembahasan terhadap proses dan akibat migrasi internasional dapat dilihat dari berbagai perspektif yakni, ekonomi, politik,

¹⁰ A. Haris, "Kucuran Keringat dan Derap Pembangunan (jejak migran dalam pembangunan daerah)" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 34.

¹¹ E. Dewi, "Migrasi internasional dan politik luar negeri Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 1, 9 (2013): 5.

demografi, geografi, sosiologi dan geopolitik.¹² Lain daripada itu, Haris menyebutkan bahwa terdapat dua perspektif yang dapat digunakan untuk mengkaji migrasi internasional¹³, yaitu:

- a. Perspektif neo-klasik, yang lebih memberikan tekanan pada ketidakseimbangan wilayah sebagai determinan terjadinya arus migrasi keluar, dan
- b. Perspektif historis strukturalis, yang lebih menekankan pada bentuk-bentuk produksi dan arus investasi sebagai determinan utama terjadinya arus migrasi.

Buruh Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia memiliki peran yang cukup penting dalam pembangunan ekonomi lokal maupun nasional. Namun perhatian terhadap perlindungan buruh migran Indonesia baik di dalam negeri maupun di luar negeri masih belum maksimal. Hal tersebut menyebabkan siklus migrasi semakin rentan terhadap resiko karena peran pemerintah yang lemah. Indonesia sebagai negara hukum harus memperhatikan mekanisme perlindungan yang baik terhadap para buruh migran.

Pekerja migran menurut Konvensi PBB tahun 1990 adalah *“a person who is to be engaged, is engaged, or has been engaged in a remunerated activity in a state of which he or she is not a national”*. Penejelasan ini menunjukkan cakupan yang luas dari pekerja migran, yang sekaligus menegaskan bahwa perlindungan pekerja migrant merupakan bagian dari perlindungan HAM bagi setiap manusia.¹⁴ Rentannya permasalahan yang dihadapi oleh pekerja migran di luar negeri mengharuskan pemerintah menjamin segala bentuk perlindungan hukum, sosial dan perlindungan hak asasi mereka.

Perlindungan Hukum

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana untuk mengatur hak dan kewajiban subjek hukum. Disisi lain, hukum juga memiliki fungsi sebagai instrument perlindungan bagi subjek hukum tersebut. Prinsip dari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁵ Menurut Fitzgerald, dalam teori Perlindungan Salmond bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat dalam suatu kepentingan, perlindungan dalam masyarakat tertentu dapat dilakukan dengan cara membantai

¹² Setiadi, “Antropologi dan studi migrasi internasional,” *Jurnal Humaniora*, 1, 12 (2000): 88.

¹³ A Haris, “Kucuran Keringat dan Derap Pembangunan (jejak migran dalam pembangunan daerah)” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 17.

¹⁴ N Sriyanto, “Politik luar negeri Indonesia dan isu migrasi internasional: Suatu pengantar. Di dalam N. Sriyanto & RR. E. Yustiningrum, (Ed), Politik luar negeri Indonesia dan isu migrasi internasional” (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 6.

¹⁵ Philipus M Hadjon, “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia” (Surabaya: Bina Ilmu, 1978), 38.

berbagai kepentingan dilain pihak.¹⁶ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹⁷ Perlindungan hukum harus dapat melihat proses dari perlindungan hukum tersebut, sebab pada dasarnya perlindungan hukum merupakan sebuah kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku dan kepentingan masyarakat.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸ Philipus mengatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sebuah sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganan di lembaga peradilan.¹⁹

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan visi dan misi supremasi hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sedangkan perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada suatu subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakkan supremasi peraturan hukum. pada hakikatnya setiap warga Negara dihadapan hukum itu sama dan setiap warga Negara berhak mendapatkan hak perlindungan hukum, termasuk pekerja migrant Indonesia.

Kebijakan Publik

Di dalam suatu konsep kebijakan, kebijakan publik dapat digolongkan ke dalam berbagai jenis kebijakan, dan banyak para pakar mengajukan jenis kebijakan publik berdasarkan sudut pandangannya masing-masing. James Anderson misalnya di dalam bukunya yang berjudul *Public Policy Making*, yang telah diterjemahkan, menyampaikan beberapa kategori tentang kebijakan publik, diantaranya:

¹⁶ Sadjipto Raharjo, "Ilmu Hukum" (Bandung: PT. Aitya Bakti, 2000), 53.

¹⁷ Sadjipto Raharjo, "Ilmu Hukum" (Bandung: PT. Aitya Bakti, 2000), 69.

¹⁸ Sadjipto Raharjo, "Ilmu Hukum" (Bandung: PT. Aitya Bakti, 2000), 54.

¹⁹ Philipus M Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia" (Surabaya: Bina Ilmu, 1978), 2.

- a. Kebijakan Substansif versus kebijakan prosedural. Kebijakan substansif yakni kebijakan yang menyangkut sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substansif itu dapat dijalankan dan dapat di implementasikan.
- b. Kebijakan material versus kebijakan simbolis. Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya yang kongkrit pada kelompok sasaran, misalnya jaminan sosial para pekerja migrant Indonesia baik ditempat kerja maupun purna kerja. Sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran kebijakan tersebut.²⁰

Di dalam pembuatan kebijakan ini, ada beberapa macam model dalam pembuatannya, misalnya seperti tipologi yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye, seorang ahli Nicholas Henry di dalam bukunya yang berjudul *Doing Public Administration* mengelompokkan tipologi ini menjadi dua klasifikasi, yakni pertama, kebijakan ditinjau dari sudut pandang proses, dan yang kedua, kebijakan publik ditinjau dari sudut pandang hasil dan akibat atau efeknya.²¹

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai perumusan kebijakan, terdapat hal-hal penting yang tidak bisa lepas dalam perumusannya. Bagi masyarakat luas baik itu antar individu atau kelompok di dalamnya ataupun terhadap para pekerja migran Indonesia, kebijakan tidak boleh lepas dari aspek nilai, etika, norma dan pedoman moral tertentu, yang selalu mewarnai kepentingan-kepentingan mereka yang bersifat privat ataupun publik. Aspek etika dan moral dalam analisis kebijakan dapat memberikan kerangka dalam menganalisis dan merekomendasikan aksi-aksi kebijakan, agar kemanfaatan output yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kepentingan individu, kelompok, masyarakat termasuk didalamnya para pekerja migran Indonesia yang nantinya akan menjadi sasaran kebijakan tersebut.²²

Implementasi kebijakan publik secara konvensional dilakukan oleh negara melalui badan-badan pemerintah. Sebab implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan publik secara optimal. Namun, pada kenyataannya implementasi kebijakan tersebut beraneka ragam, baik dalam hal bidang, sasaran, dan bahkan kepentingan, memaksa pemerintah

²⁰ Suharno, "Dasar-dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan" (Yogyakarta: UNY Pres dan Ombak, 2013), 15–16.

²¹ Suharno, "Dasar-dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan" (Yogyakarta: UNY Pres dan Ombak, 2013), 51.

²² Suharno, "Dasar-dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan" (Yogyakarta: UNY Pres dan Ombak, 2013), 125.

menggunakan kewenangan diskresi, untuk menentukan apa yang harus dilakukan mereka dan apa yang tidak harus dilakukan.

Menurut Merilee S. Grindle didalam bukunya yang berjudul *Politics and Policy Implementation in the world* yaitu suatu keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan akan dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu variabel isi kebijakan (*content of policy*) dan variabel implementasi kebijakan (*context of implementatiton*).²³ Variabel isi kebijakan meliputi beberapa hal²⁴, diantaranya:

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan. Sebuah kebijakan yang didalamnya memuat kelompok sasaran akan lebih mudah diimplementasikan, daripada kebijakan yang tidak memuat?
2. Jenis manfaat yang diterima oleh target group atau sasaran kebijakan, tentunya sebuah kebijakan akan lebih bermanfaat jika sesuai dengan kebutuhan dari sasaran kebijakan.
3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Sebuah kebijakan dengan tujuan untuk mewujudkan perubahan fisik, seperti membangun jembatan atau jalan raya akan lebih mudah diimplementasikan daripada kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan sumber daya manusia?
4. Apakah letak sebuah program sudah tepat? Dalam hal ini yang dimaksud adalah apakah implementator kebijakan tersebut sudah tepat di serahkan kesebuah institusi, contohnya dalam hal penutupan ini.
5. Apakah sebuah kebijakan telah menyebut implementatornya dengan rinci. Dalam hal ini instansi-instansi yang terkait untuk sebagai implemntator kebijakan? Kejelasan implementator kebijakan ini diperlukan selain untuk memudahkan implementator untuk melakukan koordinasi, juga untuk memudahkan pengawasan oleh publik.
6. Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai? Kebijakan yang tidak didukung oleh sumber daya yang memadai akan mendapatkan hambatan dalam setiap implementasi yang praktikkan. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa sumber daya finansial maupun kompetensi dari implementator. Sehingga implementasi kebijakan tersebut bukan sekedar wacana yang ambivalen, melainkan implementasi nyata.

²³ Merilee S Grindle, "Politics and Policy Implementation in the third world" (Pinceton University Press, 1980), 314.

²⁴ Solichin Abdul Wahab, "Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara" (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 142.

Sedangkan lingkungan implementasi kebijakan mencakup tiga aspek²⁵, sebagai berikut:

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Karena hal itu dapat berpengaruh pada penerima kebijakan tersebut, khususnya para pekerja migran Indonesia (PMI).
2. Karakteristik institusi dan rezim yang terbuka. Setiap kebijakan baik itu Negara ataupun institusi lembaga dalam mengambil dan melaksanakan harus berdasarkan kemaslahatan masyarakat dan untuk kebaikan pekerja migran Indonesia, karena mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan secara sosial maupun hukum. Maka Negara harus bersifat terbuka dan tidak menutup diri.
3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. Untuk meningkatkan kepatuhan dan responsivitas, khususnya para pekerja migran Indonesia, maka pemerintah perlu melakukan upaya preventif dan edukasi secara total kepada pekerja migran Indonesia agar mendapatkan hasil yang maksimal.

Beberapa permasalahan yang sering dihadapi PMI di luar negeri antara lain:

1. Ketidakpastian Hukum.

Indonesia sudah meratifikasi konvensi *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* tahun 1990 melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012.²⁶ Namun, hukum nasional yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri, tidak dapat mengakomodasi kebutuhan akan perlindungan tenaga kerja karena kurang banyak mengatur mengenai perlindungan PMI utamanya ketika berada di negara penempatan, undang-undang Indonesia tidak memiliki yurisdiksi di negara asing. Ketidakpastian hukum berikutnya datang dari ketidakjelasan kontrak kerja yang dimiliki PMI. Dalam banyak kasus malah kontrak kerja antara PMI dan majikan tidak ada, tidak jelas, atau ada namun cenderung melamahkan PMI itu sendiri. Sehingga seringkali PMI menjadi korban ketidakpastian hukum tersebut.

2. Adanya sistem perlindungan dan pengelolaan yang kurang berpihak pada PMI

Jika dilihat, maka ada kecenderungan bahwa PMI dianggap sebagai produk dan ‘sapi perahan’ sehingga menjadi bancakan banyak pihak demi menggapai keuntungan

²⁵ Solichin Abdul Wahab, “Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara” (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 143.

²⁶ Muhammad Iqbal dan Heru Susetyo, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Berkonflik Dengan Hukum” (Tangerang Selatan: UNIMIG Indonesia, 2014), 9.

materil. Aspek perlindungan kurang diabaikan dan sebaliknya pengelolaan lebih mengarah ke kepentingan para pemangku kepentingan diluar PMI. Adanya ketidakjelasan pihak yang bertanggungjawab pada masa pra penempatan, penempatan, dan purna penempatan merupakan salah satu akar masalah dari berlangsungnya pengelolaan yang tidak efektif dan proporsional. Tidak efektifnya pengawasan juga menjadi penyebab dari lemahnya perlindungan terhadap keseluruhan proses penempatan PMI, termasuk memungkinkan terjadinya tindak perdagangan orang (*human trafficking*).

Salah satu yang menjadi penyebab pekerja migran bermasalah adalah masih lemahnya penguasaan keterampilan, penguasaan bahasa asing, pendidikan rendah, serta melalui proses pengiriman yang ilegal. Dari beberapa kajian tersebut, dapat dilihat bahwasanya berbagai permasalahan yang timbul bagi PMI disebabkan oleh berbagai faktor. Selain itu, dideportasinya PMI dari negara tempatnya bekerja merupakan sebuah persoalan yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah, hal itu dikarenakan perlunya sebuah kepastian perlindungan dari negara terhadap hak-hak dasar PMI sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan peran Negara untuk melindungi warga negaranya, khususnya pada berbagai permasalahan yang dihadapi para pekerja migran tersebut. Dengan adanya UU Nomor 18 Tahun 2017 diharapkan mampu memberikan pelayanan secara baik dan efektif kepada PM. Namun pada kenyataannya belum dapat berjalan secara baik, maka pemerintah perlu mengevaluasi kembali kinerja atau optimalisasi undang-undang tersebut, baik itu untuk kebaikan buruh migran maupun tenaga kerja Indonesia.

Pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan BAB VI Pasal 31 disebutkan bahwa Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam ataupun di luar negeri. Hak dan kesempatan ini terkadang disalahkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, khususnya para pekerja migran yang akan dikerjakan atau ditempatkan untuk bekerja di luar negeri (Pekerja Migran Indonesia). Secara universal, permintaan tenaga kerja terlatih di negara maju dipenuhi dari negara maju lain-nya, sedangkan permintaan akan tenaga kerja tidak terlatih banyak didatangkan dari negara berkembang. Sebagian besar pekerja migran dari negara berkembang ini umumnya terdorong oleh upah yang relatif lebih tinggi dibanding upah yang diterima di negara asal.

Faktor pendorong di atas sebenarnya merupakan hal yang wajar jika prosesnya dilalui berdasarkan kriteria yang dibutuhkan. Persoalan menjadi lain manakala tenaga kerja dari negara pengirim bermigrasi secara ilegal atau tanpa keahlian dan persiapan yang diperlukan. Maka dari konteks tersebut memunculkan dua cara bagi pekerja migran untuk dapat bekerja diluar negeri. Pertama melalui jalur formal yang lazimnya dikelola oleh biro-biro penyalur tenaga kerja dan memiliki izin resmi dari pemerintah. Kedua melalui jalur ilegal, dimana para pekerja migran diselundupkan oleh oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan biro-biro penyalur tenaga kerja. Disinilah akar permasalahannya, sebab ketika terjadi tindakan tidak semestinya, pemerintah negara tempat PMI bekerja akan menyalahkan PMI dan pemerintah Indonesia karena masuk secara ilegal.²⁷

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menetapkan tujuan bangsa Indonesia merdeka untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum. Konsekuensinya setiap WNI harus dibela dan dilindungi hak konstitusionalnya untuk memperoleh perlindungan hukum dan memperoleh penghidupan yang layak.²⁸ Namun demikian kemampuan negara untuk menyediakan lapangan kerja sangat terbatas, sementara animo masyarakat untuk bekerja di luar negeri yang meningkat. Hal ini serupa dengan yang terjadi di Jawa Barat dimana semakin terjadi peningkatan buruh migran ke luar negeri.²⁹ Untuk itu pemerintah menerbitkan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri belum mampu melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri secara maksimal. Meskipun begitu ini tidak berarti diperbolehkannya ketiadaan perlindungan hukum³⁰ apalagi instrumen internasional juga sudah mengatur hal ini.³¹ Diantaranya yaitu seperti diatur dalam Pasal 23 Universal Declaration of Human Rights poin ke-3: “Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan, yang memberikan jaminan kehidupan yang bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya”. Artinya bahwa setiap warga negara atau para pekerja migran

²⁷ Erwan Baharudin, “Perlindungan Hukum Terhadap TKI di Luar Negeri Pra Pemberangkatan, Penempatan, dan Purna Penempatan,” *Jurnal Lex Jurnalica* 4 (2007): 171.

²⁸ Subiyanto, “Peran Negara dalam Hubungan Tenaga Kerja di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional*, 6, 17 (2011): 109.

²⁹ Syarif Muhidin, M. Fadhil Nurdin, and Teti Asiana Gunawan, “Kajian Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Asal Jawa Barat di Saudi Arabia dan Hongkong Sebagai Bahan Penyusunan PERDA,” *Jurnal Sosiohumaniora*, 1, V (2003): 5.

³⁰ Asri Wijayanti, “Kejahatan Korporasi dalam Pelaksanaan Hak Berserikat Buruh,” *Jurnal Hukum Equality: Universitas Sumatera Utara*, 1, 6 (2011): 24.

³¹ Tri Lisiani Prihatinah, “Legal Analysis on Interlink between International and National Instruments towards Women Rights in Indonesia,” *Jurnal Hukum Internasional Universitas Indonesia*, 4, 8 (2011): 742.

Indonesia berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, baik itu secara sosial maupun secara hukum. Bagaimanapun mereka merupakan bagian dari warga Indonesia yang ikut serta membantu pembangunan Negara ini, dari remitensi yang diberikan mereka terhadap Negara Indonesia.

Melihat hal tersebut, bahwa buruh migran Indonesia memiliki andil yang besar. Mengapa demikian? Karena Indonesia termasuk Negara yang sebagian besar warganya pergi ke Negara seberang untuk mencari nafkah dan berjuang demi keluarga. Setiap tahun selalu meningkat buruh migran Indonesia yang pergi keluar negeri demi mencukupi kebutuhan ekonomi. Bahkan praktek di Cilacap cenderung membuka peluang bagi praktek percaloan dan perdagangan tenaga kerja. Semua kendala yang ada dapat dikategorikan menjadi kendala dan masalah dalam memberikan perlindungan terhadap buruh migran.

Misalnya, Provinsi Jawa Tengah dikenal sebagai provinsi kedua setelah Jawa Barat dalam jumlah pekerja migran yang dikirim ke luar negeri. Di Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2016 Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten pengirim pekerja migran terbesar dengan proporsi sebesar 19,3 % dari total pengiriman PMI, diikuti oleh Kabupaten Kendal (12,9 %) dan Kabupaten Brebes (8,7 %) (Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia).

Salah satu hal yang utama terkait dengan sistem ketenagakerjaan di suatu negara itu berjalan adalah bila ada regulasi yang mengaturnya dengan baik. Selain itu, peraturan perundang-undangan terkait dengan hukum pidana yang berlaku serta mekanisme atau hukum acara persidangan di masing-masing negara juga berbeda. Hal ini penting diketahui oleh para PMI dan pemerintah untuk mempersiapkan diri jikalau ada PMI yang terpaksa harus berkonflik dengan hukum.³² Sebab, dengan adanya perundang-undangan hukum yang berbeda dari setiap Negara, perlu adanya komitmen dan upaya yang pasti dari pemerintah dan stakeholder lainnya yang terkait untuk memberikan intervensi terhadap para buruh migran Indonesia (PMI), baik itu sebelum, sesudah di Negara mereka bekerja dan purna kerja melalui pemberian bimbingan konseling, pemberian keterampilan (peningkatan bahasa dan keterampilan lain) dan motivasi, serta pemahaman tentang hukum. Sehingga mereka memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk beradaptasi dan apa yang seharusnya dilakukan di Negara mereka bekerja ataupun setelah purna kerja

³² Muhammad Iqbal and Heru Susetyo, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Berkonflik Dengan Hukum" (Tangerang Selatan: UNIMIG Indonesia, n.d.), 63.

Kesimpulan

Permasalahan sosial tidak akan pernah selesai untuk didiskusikan, karena dengan perkembangan zaman yang semakin maju, maka kesenjangan sosial semakin kompleks. Dengan berbagai kesenjangan sosial yang muncul baik itu krisis moral, ekonomi maupun sedikitnya lapangan pekerjaan yang ada dapat mendorong individu untuk melakukan migrasi ke Negara lain untuk bekerja sebagai pekerja rumah tangga ataupun pekerja ahli di luar negeri.

Seperti yang dilakukan oleh para pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri karena berbagai latar belakang, baik itu ekonomi maupun sulitnya lapangan pekerjaan di Negara sendiri dan mendapat iming-iming gaji yang besar. Namun, permasalahan-permasalahan hadir kepada para pekerja migran Indonesia di Negara mereka bekerja baik itu kekerasan fisik, seksual, maupun perdagangan manusia. Hal itu masih sering terjadi hingga saat ini, kurangnya pengawasan dan keamanan dari hukum Negara kita, seringkali pekerja migran kita mendapat hukuman mati, meski juga ada yang dapat dipulangkan ke Indonesia.

Bahkan masih sering terjadi praktik percaloan dari lembaga-lembaga ilegal di Indonesia. Maka perlu adanya kerjasama dan pengawasan dari pemerintah dan stakeholder yang menangani buruh migran Indonesia, agar tidak terjadi hal tersebut. Dengan demikian, untuk mengurangi dan memberikan perlindungan sosial dan hukum kepada para pekerja migran Indonesia pemerintah dan stakeholder perlu melakukan upaya-upaya yang dapat memberikan pemahaman dan edukasi kepada mereka sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2017. Sehingga undang-undang tersebut dapat mengimplementasikan secara baik dan efektif, meskipun saat ini belum berjalan sesuai yang diharapkan.

Daftar Pustaka

A. Haris. "Kucuran Keringat dan Derap Pembangunan (jejak migran dalam pembangunan daerah)," 34. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Agung Stiyawan. "Teori dan Konsepsi Migrasi," 8. Solo: Universitas Sebelas Maret, 2010.

Bank Dunia Indonesia. "Berdasarkan nilai tukar rata-rata IMF tahun 2016 (US\$1=Rp 13.330).," 2016.

BNP2TKI. "Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," 2018.

Dunia, Bank, and Badan Pusat Statistik. Bank Dunia dan BPS, 2014 2013.

E. Dewi. "Migrasi internasional dan politik luar negeri Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 1, 9 (2013): 5.

Erwan Baharudin. "Perlindungan Hukum Terhadap TKI di Luar Negeri Pra Pemberangkatan, Penempatan, dan Purna Penempatan." *Jurnal Lex Jurnalica* 4 (2007): 171.

Hadjon, Philipus M. "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia," 2. Surabaya: Bina Ilmu, 1978.

Haris, A. "Kucuran Keringat dan Derap Pembangunan (jejak migran dalam pembangunan daerah)," 17. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Idi, and Subandy Ibrahim. "Dari Nalar Keterasingan Menuju Nalar Pencerahan: Ruang Publik dan Komunikasi dalam Pandangan Soedjatmoko," 17. Yogyakarta dan Bandung: Jalasutra, 2004.

Iqbal, Muhammad, and Heru Susetyo. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Berkonflik Dengan Hukum," 63. Tangerang Selatan: UNIMIG Indonesia, n.d.

M. Ronnmar. "Laval returns to Sweden: The Final Judgment of the Swedish Labour Court and Swedish Legislative Reforms." *Industrial Law Journal*, 280, 39 (2010): 280–82.

Merilee S Grindle. "Politics and Policy Implementation in the third world," 314. Pinceton University Press, 1980.

Muhammad Iqbal dan Heru Susetyo. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Berkonflik Dengan Hukum," 9. Tangerang Selatan: UNIMIG Indonesia, 2014.

Muhidin, Syarif, M. Fadhil Nurdin, and Teti Asiana Gunawan. "Kajian Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Asal Jawa Barat di Saudi Arabia dan Hongkong Sebagai Bahan Penyusunan PERDA." *Jurnal Sosiohumaniora*, 1, V (2003): 5.

Nur Hidayah. "TKW dan Permasalahannya. Disampaikan pada acara Talkshow SP Kinasih bekerja sama dengan Global FM." Seminar, Rabu, Nopember 2008.

- Philipus M Hadjon. "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia," 38. Surabaya: Bina Ilmu, 1978.
- Prihatinah, Tri Lisiani. "Legal Analysis on Interlink between International and National Instruments towards Women Rights in Indonesia." *Jurnal Hukum Internasional Universitas Indonesia*, 4, 8 (2011): 742.
- Raharjo, Sadjipto. "Ilmu Hukum," 69. Bandung: PT. Aitya Bakti, 2000.
- . "Ilmu Hukum," 54. Bandung: PT. Aitya Bakti, 2000.
- Ririn Salwa Purnamasari. "Pekerja Global Indonesia: Antara Peluang dan Risiko," 2. Jakarta: Bank Dunia Indonesia, 2017.
- Rozy Munir. "Dasar-Dasar Demografi," 11. Jakarta: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1981.
- Sadjipto Raharjo. "Ilmu Hukum," 53. Bandung: PT. Aitya Bakti, 2000.
- Setiadi. "Antropologi dan studi migrasi internasional." *Jurnal Humaniora*, 1, 12 (2000): 88.
- Solichin Abdul Wahab. "Pengantar Analisis Kebijakan Negara," 142. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Sriyanto, N. "Politik luar negeri Indonesia dan isu migrasi internasional: Suatu pengantar. Di dalam N. Sriyanto & RR. E. Yustiningrum, (Ed), Politik luar negeri Indonesia dan isu migrasi internasional," 6. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Subiyanto. "Peran Negara dalam Hubungan Tenaga Kerja di Indonesia." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional*, 6, 17 (2011): 109.
- Suharno. "Dasar-dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan," 15–16. Yogyakarta: UNY Pres dan Ombak, 2013.
- . "Dasar-dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan," 51. Yogyakarta: UNY Pres dan Ombak, 2013.

———. “Dasar-dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan,” 125. Yogyakarta: UNY Pres dan Ombak, 2013.

Wahab, Solichin Abdul. “Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara,” 143. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Wijayanti, Asri. “Kejahatan Korposasi dalam Pelaksanaan Hak Berserikat Buruh.” *Jurnal Hukum Equality: Universitas Sumatera Utara*, 1, 6 (2011): 24.